



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**(BAPPEDALITBANG)**

Jl. Jenderal A. Yani Km.4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71662

Telp./Fax. (0526) 2028788/2029504

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR: 800/ 076 /Bappedalitbang-BLG/2023**

**TENTANG**

**UJICoba PENERAPAN INOVASI**  
**SISTEM INTEGRASI DATA PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**(SIAP-PD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem *by name by address* di Kabupaten Balangan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan akan menerapkan Inovasi Sistem integrasi data perencanaan perangkat daerah (SIAP-PD) Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappedalitbang tentang Ujicoba Penerapan Inovasi Sistem Integrasi Data Perencanaan Perangkat Daerah (SIAP PD) Kabupaten Balangan Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Nomor : 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan tahun 2021 sd 2026;
9. Peraturan Bupati Balangan No 68 tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Ujicoba Inovasi Sistem integrasi data perencanaan perangkat daerah (SIAP-PD) sebagai Inovasi akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem *by name by address* di Kabupaten Balangan;

KEDUA : Pelaksanaan Ujicoba Inovasi Sistem integrasi data perencanaan perangkat daerah (SIAP-PD) dilaksanakan oleh Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ujicoba penggunaan aplikasi SIAP-PD meliputi antarmuka dan database aplikasi;
2. Ujicoba ketahanan server aplikasi;
3. Ujicoba ketahanan database aplikasi;
4. Ujicoba kestabilan koneksi ke aplikasi;
5. Ujicoba pembuatan akun/user kepada masing-masing operator;
6. Ujicoba penyampaian berkas oleh Surveyor meliputi pengisian form Survey *by name by address* pada masing-masing operator;
7. Ujicoba penginputan data survey *by name by address* oleh operator;
8. Ujicoba intervensi oleh operator instansi/SKPD;
9. Ujicoba pemanfaatan data untuk pengentasan kemiskinan ekstrem;
10. Dan lain-lainnya yang diperlukan.

- KETIGA : Pelaksanaan ujicoba inovasi SIAP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diatas, dilaksanakan mulai dari terbitnya surat keputusan tentang ujicoba penerapan Inovasi SIAP-PD pada tanggal 09 s/d 31 Januari 2023.
- KEEMPAT : Hasil dari ujicoba pelaksanaan inovasi SIAP-PD tersebut dijadikan bahan evaluasi sebelum melakukan implementasi pelaksanaan inovasi.
- KELIMA : Surat Keputusan Kepala Bappedalitbang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin,  
pada tanggal, 06 Januari 2023

Kepala Badan,  
  
H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19701207 199503 1 002